



P U T U S A N

Nomor 699/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hariato als Adek**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/28 Februari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Bagan Deli Lorong Buntu Kel. Bagan Deli
Kec. Medan Belawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Harianto als Adek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 699/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 699/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harianto Als Adek bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harianto Als Adek dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
NIHIL
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Harianto Als Adek bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung (berkas perkara dan penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di Apotek Daffa Farma Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 Wib pada saat itu terdakwa Harianto Als Adek bertemu dengan Dedy Syahputra Als Putra Kentung (berkas perkara dan penuntutan dilakukan secara terpisah) di Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan lalu Dedy Syahputra Als Putra Kentung mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Apotek Daffa Farma milik saksi korban Suheri dan terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung berjalan kaki menuju ke Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setibanya didepan Apotek Daffa Farma milik saksi korban tersebut Dedy Syahputra Als Putra Kentung menyuruh terdakwa untuk melihat situasi disekitar tempat tersebut, setelah situasi disekitar tempat tersebut sepi lalu terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung menuju ke belakang Apotek Daffa Farma, kemudian Dedy Syahputra Als Putra Kentung mencongkel pintu belakang Apotek dengan menggunakan 1(satu) buah obeng dan martil yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah pintu terbuka terdakwa membantu mendorong pintu tersebut lalu Dedy Syahputra Als Putra Kentung langsung masuk kedalam Apotek Daffa Farma dan tanpa ijin mengambil barang-barang berupa 2(dua) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 40 (empat puluh) mil, 3(tiga) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 12(dua belas) mil, 9(sembilan) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 25(dua puluh lima) mil, 1(satu) botol minyak cap Lang ukuran 60(enam puluh) mil, 3(tiga) botol minyak cap Lang ukuran 15 (lima belas) mil dan 8(delapan) botol minyak cap Lang ukuran 30 (tiga puluh) mil, masker, obat-obatan Vitamin serta uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) kemudian barang-barang tersebut di bagi dua lalu masukkan kedalam plastik, selanjutnya terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 05.30 Wib saksi korban menerima telpon dari tetangganya yang memberitahukan bahwa pintu belakang Apotek telah terbuka, kemudian saksi korban menghubungi saksi Erika Yana Saragih selaku pekerja di Apotek Daffa Farma milik saksi korban untuk mengecek

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baang-barang yang hilang didalam Apotek Daffa Farma, selanjutnya saksi korban langsung menuju ke Apotek dan melihat pintu belakang Apotek telah rusak dan barang-barang yang ada didalam Apotek berikut uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) milik saksi korban telah hilang, kemudian saksi korban melihat rekaman CCTV yang ada di Apotek tersebut dan terlihat terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung merusak pintu belakang Apotek lalu mengambil barang-barang yang ada didalam Apotek tanpa seijin saksi korban, hingga akhirnya pada har Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, saat diinterogasi terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang yang ada didalam Apotek bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung, kemudian Dedy Syahputra Als Putra Kentung menjual barang-barang tersebut dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

➤ Akibat perbuatan terdakwa maka saksi Suheri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 15.000.000.-(lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Harianto Als Adek bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung (berkas perkara dan penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di Apotek Daffa Farma Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 Wib pada saat itu terdakwa Harianto Als Adek bertemu dengan Dedy Syahputra Als Putra Kentung (berkas perkara dan penuntutan dilakukan secara terpisah) di Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan lalu Dedy Syahputra Als Putra Kentung mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Apotek Daffa Farma milik saksi korban Suheri dan terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung berjalan kaki menuju ke Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setibanya didepan Apotek Daffa Farma milik saksi korban tersebut Dedy Syahputra Als Putra Kentung menyuruh terdakwa untuk melihat situasi disekitar tempat tersebut, setelah situasi disekitar tempat tersebut sepi lalu terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung menuju ke belakang Apotek Daffa Farma, kemudian Dedy Syahputra Als Putra Kentung mencongkel pintu belakang Apotek dengan menggunakan 1(satu) buah obeng dan martil yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah pintu terbuka terdakwa membantu mendorong pintu tersebut lalu Dedy Syahputra Als Putra Kentung langsung masuk kedalam Apotek Daffa Farma dan tanpa ijin mengambil barang-barang berupa 2(dua) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 40 (empat puluh) mil, 3(tiga) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 12(dua belas) mil, 9(sembilan) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 25(dua puluh lima) mil, 1(satu) botol minyak cap Lang ukuran 60(enam puluh) mil, 3(tiga) botol minyak cap Lang ukuran 15 (lima belas) mil dan 8(delapan) botol minyak cap Lang ukuran 30 (tiga puluh) mil, masker, obat-obatan Vitamin serta uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) kemudian barang-barang tersebut di bagi dua lalu masukkan kedalam plastik, selanjutnya terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 05.30 Wib saksi korban menerima telpon dari tetangganya yang memberitahukan bahwa pintu belakang Apotek telah terbuka, kemudian saksi korban menghubungi saksi Erika Yana Saragih selaku pekerja di Apotek Daffa Farma milik saksi korban untuk mengecek baang-barang yang hilang didalam Apotek Daffa Farma, selanjutnya saksi korban langsung menuju ke Apotek dan melihat pintu belakang Apotek telah rusak dan barang-barang yang ada didalam Apotek berikut uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) milik saksi korban telah hilang, kemudian saksi korban melihat rekaman CCTV yang ada di Apotek tersebut dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung merusak pintu belakang Apotek lalu mengambil barang-barang yang ada didalam Apotek tanpa seijin saksi korban, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, saat diinterogasi terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang yang ada didalam Apotek bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung, kemudian Dedy Syahputra Als Putra Kentung menjual barang-barang tersebut dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi Suheri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suheri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Harianto Als Adek yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Pencurian terjadi hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 Wib, bertempat di Apotek Daffa Farma Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Harianto Als Adek;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 2 (dua) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 40 (empat puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 12 (dua belas) mil, 9 (sembilan) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 25 (dua puluh lima) mil, 1 (satu) botol minyak cap Lang ukuran 60 (enam puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak cap Lang ukuran 15

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) mil dan 8 (delapan) botol minyak cap Lang ukuran 30 (tiga puluh) mil, masker serta uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) milik saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pendurian tersebut bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung (bekas perkara dan penuntutan dilakukan secara terpisah);

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah menerima telepon dari tetangga saksi bahwa Apotek Daffa Farma tempat usaha saksi telah dibongkar orang kemudian saksi mengecek barang-barang yang ada di Apotek Daffa Farma yang telah hilang berupa 2 (dua) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 40 (empat puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 12 (dua belas) mil, 9 (sembilan) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 25 (dua puluh lima) mil, 1 (satu) botol minyak cap Lang ukuran 60 (enam puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak cap Lang ukuran 15 (lima belas) mil dan 8 (delapan) botol minyak cap Lang ukuran 30 (tiga puluh) mil, masker, obat-obatan Vitamin serta uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) setelah melihat rekaman CCTV terlihat terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung merusak pintu belakang Apotek lalu mengambil barang-barang yang ada didalam Apotek tanpa seijin saksi;

- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam Apotek dengan cara Dedy Syahputra Als Putra Kentung mencongkel pintu belakang Apotek dengan menggunakan 1(satu) buah obeng dan martil yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah pintu terbuka terdakwa membantu mendorong pintu tersebut lalu Dedy Syahputra Als Putra Kentung langsung masuk kedalam Apotek Daffa Farma;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Sukamto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Harianto Als

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adek yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana pencurian;

- Bahwa Pencurian terjadi hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 Wib, bertempat di Apotek Daffa Farma Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Harianto Als Adek;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Suheri;

- Bahwa barang yang diambil adalah 2 (dua) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 40 (empat puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 12 (dua belas) mil, 9 (sembilan) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 25 (dua puluh lima) mil, 1 (satu) botol minyak cap Lang ukuran 60 (enam puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak cap Lang ukuran 15 (lima belas) mil dan 8 (delapan) botol minyak cap Lang ukuran 30 (tiga puluh) mil, masker serta uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) milik saksi korban Suheri yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi datang ke Apotek tersebut;

- Bahwa setelah saksi mengecek barang-barang yang ada di Apotek Daffa Farma ternyata yang telah hilang berupa 2(dua) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 40 (empat puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 12 (dua belas) mil, 9 (sembilan) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 25(dua puluh lima) mil, 1(satu) botol minyak cap Lang ukuran 60 (enam puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak cap Lang ukuran 15 (lima belas) mil dan 8(delapan) botol minyak cap Lang ukuran 30 (tiga puluh) mil, masker, obat-obatan Vitamin serta uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) saksi meminta rekaman CCTV milik warga yang berada didepan Apotek setelah melihat rekaman CCTV terlihat terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung merusak pintu belakang Apotek lalu mengambil barang-barang yang ada didalam Apotek tanpa seijin saksi;

- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam Apotek dengan cara Dedy Syahputra Als Putra Kentung mencongkel pintu belakang Apotek dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan martil yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah pintu terbuka terdakwa membantu mendorong pintu tersebut lalu Dedy Syahputra Als Putra Kentung langsung masuk kedalam Apotek Daffa Farma;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini dikarenakan tertangkapnya terdakwa sehubungan tindak pidana terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 Wib, bertempat di Apotek Daffa Farma Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa melakukan bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung (bekas perkara dan penuntutan dilakukan secara terpisah);
- Bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 40 (empat puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 12 (dua belas) mil, 9 (sembilan) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 25 (dua puluh lima) mil, 1 (satu) botol minyak cap Lang ukuran 60(enam puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak cap Lang ukuran 15 (lima belas) mil dan 8(delapan) botol minyak cap Lang ukuran 30 (tiga puluh) mil, masker serta uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 Wib pada saat itu terdakwa bertemu dengan Dedy Syahputra Als Putra Kentung (berkas perkara dan penuntutan dilakukan secara terpisah) di Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan lalu Dedy Syahputra Als Putra Kentung mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Apotek Daffa Farma milik saksi korban Suheri dan terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung berjalan kaki menuju ke Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.setibanya didepan Apotek Daffa Farma milik saksi korban tersebut Dedy Syahputra Als Putra Kentung menyuruh terdakwa untuk melihat situasi disekitar tempat tersebut, setelah situasi disekitar tempat tersebut sepi lalu terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung menuju ke belakang Apotek

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daffa Farma kemudian Dedy Syahputra Als Putra Kentung mencongkel pintu belakang Apotek dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan martil yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah pintu terbuka terdakwa membantu mendorong pintu tersebut lalu terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung langsung masuk kedalam Apotek Daffa Farma dan tanpa ijin mengambil barang-barang berupa 2 (dua) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 40 (empat puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 12 (dua belas) mil, 9 (sembilan) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 25 (dua puluh lima) mil, 1 (satu) botol minyak cap Lang ukuran 60(enam puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak cap Lang ukuran 15 (lima belas) mil dan 8(delapan) botol minyak cap Lang ukuran 30 (tiga puluh) mil, masker, obat-obatan Vitamin serta uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) kemudian barang-barang tersebut di bagi dua lalu masukkan kedalam plastic;

- Bahwa terdakwa diamankan anggota kepolisian pada pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Harianto Als Adek bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung (berkas perkara dan penuntutan dilakukan secara terpisah) melakukan pencurian di Apotek Daffa Farma Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 Wib;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian berupa 2 (dua) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 40 (empat puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 12 (dua belas) mil, 9 (sembilan) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 25 (dua puluh lima) mil, 1 (satu) botol minyak cap Lang ukuran 60(enam puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak cap Lang ukuran 15 (lima belas) mil dan 8(delapan) botol minyak cap Lang ukuran 30 (tiga puluh) mil, masker serta uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah);
- Bahwa berawal pada saat itu terdakwa Harianto Als Adek bertemu dengan Dedy Syahputra Als Putra Kentung (berkas perkara dan penuntutan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara terpisah) di Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan lalu Dedy Syahputra Als Putra Kentung mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Apotek Daffa Farma milik saksi korban Suheri dan terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung berjalan kaki menuju ke Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setibanya didepan Apotek Daffa Farma milik saksi korban tersebut Dedy Syahputra Als Putra Kentung menyuruh terdakwa untuk melihat situasi disekitar tempat tersebut, setelah situasi disekitar tempat tersebut sepi lalu terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung menuju ke belakang Apotek Daffa Farma, kemudian Dedy Syahputra Als Putra Kentung mencongkel pintu belakang Apotek dengan menggunakan 1(satu) buah obeng dan martil yang telah dipersiapkan sebelumnya stelah pintu terbuka terdakwa membantu mendorong pintu tersebut lalu Dedy Syahputra Als Putra Kentung langsung masuk kedalam Apotek Daffa Farma dan tanpa ijin mengambil barang-barang berupa 2 (dua) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 40 (empat puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 12 (dua belas) mil, 9 (sembilan) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 25 (dua puluh lima) mil, 1 (satu) botol minyak cap Lang ukuran 60 (enam puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak cap Lang ukuran 15 (lima belas) mil dan 8 (delapan) botol minyak cap Lang ukuran 30 (tiga puluh) mil, masker, obat-obatan Vitamin serta uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) kemudian barang-barang tersebut di bagi dua lalu masukkan kedalam plastik;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 05.30 Wib saksi korban menerima telpon dari tetangganya yang memberitahukan bahwa pintu belakang Apotek telah terbuka, kemudian saksi korban menghubungi saksi Erika Yana Saragih selaku pekerja di Apotek Daffa Farma milik saksi korban untuk mengecek baang-barang yang hilang didalam Apotek Daffa Farma, selanjutnya saksi korban langsung menuju ke Apotek dan melihat pintu belakang Apotek telah rusak dan barang-barang yang ada didalam Apotek berikut uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) milik saksi korban telah hilang, kemudian saksi korban melihat rekaman CCTV yang ada di Apotek tersebut dan terlihat terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung merusak pintu belakang Apotek lalu mengambil barang-barang yang ada didalam Apotek tanpa seijin saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;

- Bahwa Dedy Syahputra Als Putra Kentung menjual barang-barang tersebut dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Suheri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, atau Subsidiar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Harianto Als Adek yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampuan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Harianto Als Adek dan tidak terjadi kekeliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemilikinya sedangkan ia bukan pemilikinya yang kemudian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Harianto Als Adek bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung (berkas perkara dan penuntutan dilakukan secara terpisah) melakukan pencurian di Apotek Daffa Farma Jalan Medan Batang Kuis Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 Wib;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian berupa 2 (dua) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 40 (empat puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 12 (dua belas) mil, 9 (sembilan) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 25 (dua puluh lima) mil, 1 (satu) botol minyak cap Lang ukuran 60 (enam puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak cap Lang ukuran 15 (lima belas) mil dan 8 (delapan) botol minyak cap Lang ukuran 30 (tiga puluh) mil, masker serta uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berawal pada saat itu terdakwa Harianto Als Adek bertemu dengan Dedy Syahputra Als Putra Kentung (berkas perkara dan penuntutan dilakukan secara terpisah) di Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan lalu Dedy Syahputra Als Putra Kentung mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Apotek Daffa Farma milik saksi korban Suheri dan terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung berjalan kaki menuju ke Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setibanya didepan Apotek Daffa Farma milik saksi korban tersebut Dedy Syahputra Als Putra Kentung menyuruh terdakwa untuk melihat situasi disekitar tempat tersebut, setelah situasi disekitar tempat tersebut sepi lalu terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung menuju ke belakang Apotek Daffa Farma, kemudian Dedy Syahputra Als Putra Kentung mencongkel pintu belakang Apotek dengan menggunakan 1(satu) buah obeng dan martil yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah pintu terbuka terdakwa membantu mendorong pintu tersebut lalu Dedy Syahputra Als Putra Kentung langsung masuk kedalam Apotek Daffa Farma dan tanpa ijin mengambil barang-barang berupa 2 (dua) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 40 (empat puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 12 (dua belas) mil, 9 (sembilan) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 25 (dua puluh lima) mil, 1 (satu) botol minyak cap Lang ukuran 60 (enam puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak cap Lang ukuran 15 (lima belas) mil dan 8 (delapan) botol minyak cap Lang ukuran 30 (tiga puluh) mil, masker, obat-obatan Vitamin serta uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) kemudian barang-barang tersebut di bagi dua lalu masukkan kedalam plastik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 05.30 Wib saksi korban menerima telpon dari tetangganya yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan bahwa pintu belakang Apotek telah terbuka, kemudian saksi korban menghubungi saksi Erika Yana Saragih selaku pekerja di Apotek Daffa Farma milik saksi korban untuk mengecek baang-barang yang hilang didalam Apotek Daffa Farma, selanjutnya saksi korban langsung menuju ke Apotek dan melihat pintu belakang Apotek telah rusak dan barang-barang yang ada didalam Apotek berikut uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) milik saksi korban telah hilang, kemudian saksi korban melihat rekaman CCTV yang ada di Apotek tersebut dan terlihat terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung merusak pintu belakang Apotek lalu mengambil barang-barang yang ada didalam Apotek tanpa seijin saksi korban, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;

Menimbang, bahwa Dedy Syahputra Als Putra Kentung menjual barang-barang tersebut dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Suheri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 15.000.000.-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Harianto Als Adek bersama Dedy Syahputra Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Kentung (berkas perkara dan penuntutan dilakukan secara terpisah) melakukan pencurian di Apotek Daffa Farma Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 Wib;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian berupa 2 (dua) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 40 (empat puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 12 (dua belas) mil, 9 (sembilan) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 25 (dua puluh lima) mil, 1 (satu) botol minyak cap Lang ukuran 60(enam puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak cap Lang ukuran 15 (lima belas) mil dan 8(delapan) botol minyak cap Lang ukuran 30 (tiga puluh) mil, masker serta uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah); yang dilakukan dirumah milik korban yang dilakukan terdakwa Bersama dengan temannya pada pukul 05.30 yang dilakukan berawal pada saat itu terdakwa Harianto Als Adek bertemu dengan Dedy Syahputra Als Putra Kentung (berkas perkara dan penuntutan dilakukan secara terpisah) di Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan lalu Dedy Syahputra Als Putra Kentung mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Apotek Daffa Farma milik saksi korban Suheri dan terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung berjalan kaki menuju ke Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setibanya didepan Apotek Daffa Farma milik saksi korban tersebut Dedy Syahputra Als Putra Kentung menyuruh terdakwa untuk melihat situasi disekitar tempat tersebut, setelah situasi disekitar tempat tersebut sepi lalu terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung menuju ke belakang Apotek Daffa Farma, kemudian Dedy Syahputra Als Putra Kentung mencongkel pintu belakang Apotek dengan menggunakan 1(satu) buah obeng dan martil yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah pintu terbuka terdakwa membantu mendorong pintu tersebut lalu Dedy Syahputra Als Putra Kentung langsung masuk kedalam Apotek Daffa Farma dan tanpa ijin mengambil barang-barang berupa 2 (dua) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 40 (empat puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 12 (dua belas) mil, 9 (sembilan) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 25 (dua puluh lima) mil, 1 (satu) botol minyak cap Lang ukuran 60 (enam puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak cap Lang ukuran 15 (lima belas) mil dan 8 (delapan) botol minyak cap Lang ukuran 30 (tiga puluh) mil, masker, obat-obatan Vitamin serta uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) kemudian barang-barang tersebut di bagi dua lalu masukkan kedalam plastik;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 05.30 Wib saksi korban menerima telpon dari tetangganya yang memberitahukan bahwa pintu belakang Apotek telah terbuka, kemudian saksi korban menghubungi saksi Erika Yana Saragih selaku pekerja di Apotek Daffa Farma milik saksi korban untuk mengecek baang-barang yang hilang didalam Apotek Daffa Farma, selanjutnya saksi korban langsung menuju ke Apotek dan melihat pintu belakang Apotek telah rusak dan barang-barang yang ada didalam Apotek berikut uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) milik saksi korban telah hilang, kemudian saksi korban melihat rekaman CCTV yang ada di Apotek tersebut dan terlihat terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung merusak pintu belakang Apotek lalu mengambil barang-barang yang ada didalam Apotek tanpa seijin saksi korban, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;

Menimbang, bahwa Dedy Syahputra Als Putra Kentung menjual barang-barang tersebut dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Suheri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 15.000.000.-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Harianto Als Adek bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung (berkas perkara dan penuntutan dilakukan secara terpisah) melakukan pencurian di Apotek Daffa Farma Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 Wib;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut Bersama dengan temannya Dedy Syahputra Als Putra Kentung dimana temannya tersebut dalam peristiwa ini dilakukan penuntutan terpisah yang dilakukan berawal pada saat itu terdakwa Harianto Als Adek bertemu dengan Dedy Syahputra Als Putra Kentung (berkas perkara dan penuntutan dilakukan secara terpisah) di Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan lalu Dedy Syahputra Als Putra Kentung mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Apotek Daffa Farma milik saksi korban Suheri dan terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung berjalan kaki menuju ke Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setibanya didepan Apotek Daffa Farma milik saksi korban tersebut Dedy Syahputra Als Putra Kentung menyuruh terdakwa untuk melihat situasi disekitar tempat tersebut, setelah situasi disekitar tempat tersebut sepi lalu terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung menuju ke belakang Apotek Daffa Farma, kemudian Dedy Syahputra Als Putra Kentung mencongkel pintu belakang Apotek dengan menggunakan 1(satu) buah obeng dan martil yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah pintu terbuka terdakwa membantu mendorong pintu tersebut lalu Dedy Syahputra Als Putra Kentung langsung masuk kedalam Apotek Daffa Farma dan tanpa ijin mengambil barang-barang berupa 2 (dua) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 40 (empat puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 12 (dua belas) mil, 9 (sembilan) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 25 (dua puluh lima) mil, 1 (satu) botol minyak cap Lang ukuran 60 (enam puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak cap Lang ukuran 15 (lima belas) mil dan 8 (delapan) botol minyak cap Lang ukuran 30 (tiga puluh) mil, masker, obat-obatan Vitamin serta uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) kemudian barang-barang tersebut di bagi dua lalu masukkan kedalam plastik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 05.30 Wib saksi korban menerima telpon dari tetangganya yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa pintu belakang Apotek telah terbuka, kemudian saksi korban menghubungi saksi Erika Yana Saragih selaku pekerja di Apotek Daffa Farma milik saksi korban untuk mengecek baang-barang yang hilang didalam Apotek Daffa Farma, selanjutnya saksi korban langsung menuju ke Apotek dan melihat pintu belakang Apotek telah rusak dan barang-barang yang ada didalam Apotek berikut uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) milik saksi korban telah hilang, kemudian saksi korban melihat rekaman CCTV yang ada di Apotek tersebut dan terlihat terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung merusak pintu belakang Apotek lalu mengambil barang-barang yang ada didalam Apotek tanpa seijin saksi korban, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;

Menimbang, bahwa Dedy Syahputra Als Putra Kentung menjual barang-barang tersebut dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membongkar" adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memanjat" adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Harianto Als Adek bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung (berkas perkara dan penuntutan dilakukan secara terpisah) melakukan pencurian di Apotek Daffa Farma Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 Wib;

Menimbang, bahwa berawal pada saat itu terdakwa Harianto Als Adek bertemu dengan Dedy Syahputra Als Putra Kentung (berkas perkara dan penuntutan dilakukan secara terpisah) di Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan lalu Dedy Syahputra Als Putra Kentung mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Apotek Daffa Farma milik saksi korban Suheri dan terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung berjalan kaki menuju ke Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setibanya didepan Apotek Daffa Farma milik saksi korban tersebut Dedy Syahputra Als Putra Kentung menyuruh terdakwa untuk melihat situasi disekitar tempat tersebut, setelah situasi disekitar tempat tersebut sepi lalu terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung menuju ke belakang Apotek Daffa Farma, kemudian Dedy Syahputra Als Putra Kentung mencongkel pintu belakang Apotek dengan menggunakan 1(satu) buah obeng dan martil yang telah dipersiapkan sebelumnya stelah pintu terbuka terdakwa membantu mendorong pintu tersebut lalu Dedy Syahputra Als Putra Kentung langsung masuk kedalam Apotek Daffa Farma dan tanpa ijin mengambil barang-barang berupa 2 (dua) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 40 (empat puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 12 (dua belas) mil, 9 (sembilan) botol minyak kayu putih cap ayam ukuran 25 (dua puluh lima) mil, 1 (satu) botol minyak cap Lang ukuran 60 (enam puluh) mil, 3 (tiga) botol minyak cap Lang ukuran 15 (lima belas) mil dan 8 (delapan) botol minyak cap Lang ukuran 30 (tiga puluh) mil, masker, obat-obatan Vitamin serta uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) kemudian barang-barang tersebut di bagi dua lalu masukkan kedalam plastik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 05.30 Wib saksi korban menerima telpon dari tetangganya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa pintu belakang Apotek telah terbuka, kemudian saksi korban menghubungi saksi Erika Yana Saragih selaku pekerja di Apotek Daffa Farma milik saksi korban untuk mengecek baang-barang yang hilang didalam Apotek Daffa Farma, selanjutnya saksi korban langsung menuju ke Apotek dan melihat pintu belakang Apotek telah rusak dan barang-barang yang ada didalam Apotek berikut uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) milik saksi korban telah hilang, kemudian saksi korban melihat rekaman CCTV yang ada di Apotek tersebut dan terlihat terdakwa bersama Dedy Syahputra Als Putra Kentung merusak pintu belakang Apotek lalu mengambil barang-barang yang ada didalam Apotek tanpa seijin saksi korban, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;

Menimbang, bahwa Dedy Syahputra Als Putra Kentung menjual barang-barang tersebut dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Suheri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 15.000.000.-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harianto Als Adek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Elviyanti Putri, S.H., M.H., Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Syarifah Nayla, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Lodewyk I. Simanjuntak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ripka Feriani Ginting, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)